NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS BOSOWA

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 283 /02.R/UPMI/VII/2023
Nomor: 1536/14/UNIBOS/VII/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga Puluh Satu**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-07-2023),** yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs.,SH.,MM Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan,** berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Syahruddin Nomor: 604/01.Y/UPMI/IX/2021 tanggal 27 September 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan** yang berkedudukan di Jalan Teladan No 15 Medan (20217) Sumatera Utara, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST.,M.Si Rektor Universitas Bosowa**,berdasarkan Surat Keputusan , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Bosowa** yang berkedudukan di Jl Urip Sumoharjo No KM 4, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai**PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK,** yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, maka atas dasar pertimbangan sebagaiman disebutkan diatas **PARA PIHAK** bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman bersama ini adalah :

(1) Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat;
(2) Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut:

(1) Bidang pendidikan dan pengajaran;
(2) Penelitian dan pengembangan;
(3) Pengabdian kepada masyarakat;
(4) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah PIHAK dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan atau unit yang terkait dilingkungan masing-masing PIHAK yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
(2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani telah terealisasi dalam bentuk kegiatan nyata yang disepakati bersama dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**sebagai konkritisasi dari implementasi Nota Kesepahaman Bersama.
(3) Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK** dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.
(4) Dalam hal tidak terpenuhinya unsur ataupun norma yang diatur pada ayat (2) dan ayat (3) tersebut diatas, Nota Kesepahaman Bersama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** dinyatakan batal dengan sendirinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 6
PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
(2) **PARA PIHAK** dilarang menyampaikan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari PARA PIHAK atau dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELIHAN

(1) Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
(2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum (pengadilan).

Pasal 10
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara

tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

a. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan

Jalan Teladan No 15 Medan (20217) Sumatera Utara
U.P. : Urusan Kerjasama
Telepon : 0819-3420-0505
E-mail : upmi@upmi.ac.id
Web. Official: upmi.ac.id

b. Universitas Bosowa

Jl. Urip Sumoharjo No KM 4 Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232.
U.P. : Kepala Humas, Protokol, dan Kerjasama UMI
Telepon : 0819-3420-0505
E-mail : upmi@upmi.ac.id
Web. Official : universitasbosowa.ac.id

Jika terjadi perubahan alamat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal10
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing PIHAKserta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia	**Universitas Bosowa**
Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs.,SH.,MM	**Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST.,M.Si.**
Rektor	**Rektor**